

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEWAN PERS

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01/PK/DP/XI/2022

NOMOR: PKS/44/XI/2022

TENTANG

**TEKNIS PELAKSANAAN PELINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS
DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIF ZULKIFLI** selaku **KETUA KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEWAN PERS**, berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.**, selaku **KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/3128/XI/HUK.8.1.1./2022 tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional dengan fungsi salah satunya adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** bertugas membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, koordinasi, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
10. Peraturan Dewan Pers Nomor 06/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers;
11. Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers; dan
12. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Pers adalah** lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. **Perusahaan**

2. **Perusahaan pers adalah** badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. **Karya jurnalistik adalah** hasil kegiatan jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, yang menyelenggarakan usaha pers, berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
4. **Produk Pers adalah** konten yang dihasilkan oleh perusahaan pers selain karya jurnalistik, diantaranya opini, kolom, surat pembaca, dan iklan.
5. **Koordinasi adalah** suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Dewan Pers mengenai perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. **Pelindungan kemerdekaan pers adalah** pelindungan dari campur tangan **PIHAK** lain terhadap kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
7. **Kemerdekaan pers adalah** salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
8. **Penyalahgunaan profesi wartawan adalah** perilaku, sikap, atau perbuatan, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu dengan tujuan demi kepentingan diri sendiri yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan/atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan profesi wartawan.
9. **Penegakan hukum adalah** segala usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menegakkan peraturan terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
10. **Tindak Pidana adalah** suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
11. **Wartawan adalah** orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

12. **Laporan adalah** pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
13. **Pengaduan adalah** kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan/atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
14. **Penyelidikan adalah** serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. **Penyidikan adalah** serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. **Informasi adalah** keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
17. **Keterangan ahli adalah** keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.
18. **Ahli Pers adalah** seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.
19. **Kasus Pers adalah** kasus yang terkait dengan karya jurnalistik dan/atau kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna terwujudnya kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. perlindungan kemerdekaan pers;
- c. penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan Pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, yang disampaikan secara elektronik atau non-elektronik, dalam keadaan tertentu dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pertukaran

- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. analisis pengaduan atau laporan;
 - b. alasan yang dilaporkan;
 - c. identitas pelapor/pengadu;
 - d. konten pemberitaan;
 - e. keterangan Ahli Pers;
 - f. rekomendasi Dewan Pers;
 - g. hasil penyelidikan apabila wartawan selaku saksi, korban atau pelapor;
 - h. pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Pers dalam hal upaya pemanggilan terhadap wartawan/penanggung jawab sebagai saksi ataupun tersangka; dan
 - i. data dan informasi sesuai kebutuhan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas, keamanan, dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Pelindungan Kemerdekaan Pers

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama untuk memastikan terselenggaranya pelindungan terhadap kemerdekaan pers dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama pelindungan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PARA PIHAK**, sebagai berikut:
- a. apabila **PIHAK KEDUA** menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media pers atau wartawan maka **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan tersebut masuk dalam kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan;
 - b. apabila hasil koordinasi **PARA PIHAK** memutuskan perkara tersebut masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada pelapor untuk menyelesaikan laporannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. apabila hasil koordinasi **PARA PIHAK** memutuskan perkara tersebut tidak atau bukan masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka **PIHAK KEDUA** melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Koordinasi **PARA PIHAK** dilakukan dalam bentuk rapat, gelar perkara, surat-menyurat atau bentuk koordinasi lainnya.

Bagian

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan

Pasal 6

- (1) Apabila **PARA PIHAK** menerima laporan/pengaduan dari masyarakat adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan, maka **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti pendukung yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- (2) Apabila hasil koordinasi **PARA PIHAK** memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, maka **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- (3) Apabila hasil koordinasi **PARA PIHAK** memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tindak pidana, maka **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan mendukung dalam rangka penyelesaian adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan rapat, gelar perkara, surat menyurat atau bentuk koordinasi lainnya.
- (6) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan profesi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan adanya perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan yang bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganannya kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian

**Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sesuai kesepakatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam situasi tertentu pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimohonkan secara lisan dan/atau melalui media elektronik dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sasaran Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Anggota, Pegawai dan Konstituen Dewan Pers dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
 1. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers; dan
 2. Sekretaris Dewan Pers.
 - b. **PIHAK**

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:

1. tingkat Mabes Polri: Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri; dan
2. tingkat Polda: Direktur Kriminal Umum Polda.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 11

Segala biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam bentuk adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran**

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 14

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Bagian Keempat
Korespondensi**

Pasal 15

Korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, ditujukan ke alamat:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Sekretaris Dewan Pers

Alamat : Gedung Dewan Pers Lantai 8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32-34;
Telepon : 021-3521488, 021-3504877;
E-mail : sekretariat@dewanpers.or.id

b. **PIHAK**


b. **PIHAK KEDUA:****Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri**

Alamat : Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : -
E-mail : dittipidum.bareskrim@gmail.com

BAB X**PENUTUP****Pasal 16**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,




ARIF ZULKIFLI

PIHAK KEDUA,




Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI